



**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 50 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 62
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
2020**



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020 pada pemberian insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
 - b. bahwa memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 dan laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan laporan bantuan sosial untuk pemberian bantuan sosial dan/atau ekonomi kepada masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PARAF KOORDINASI						
Wagub	Sekda	Ass. Adm. Umum	Ass. F. Reko. & Pemb	Ass. Pem & Kesra	Perangkat Daerah	Biro Hukum
	<i>E</i>	<i>R</i>			<i>R</i>	<i>B</i>

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Mmabahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 TLN Nomor 6486);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

PARAF KOORDINASI						
Wagub	Sekda	Ass. Adm. Umum	Ass. Perko. & Pemb.	Ass. Pem. & Keam.	Perangkat Daerah	Pro. Hukum
		R			R	B

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik - Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 782);
16. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 504);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sehingga selengkapnya Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Wagub	Sekda	As. Adm. Umum	As. Perek. & Perb.	As. Pem. & Kepra.	Perangkat Daerah	Loro Hukum
		1			1	1

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Daerah		
Semula	Rp. 3.298.430.257.568,00	
Berkurang	Rp. (598.547.780.163,86)	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan		Rp.2.699.882.477.404,14
b. Dana Perimbangan		
Semula	Rp. 4.495.735.075.000,00	
Berkurang	Rp. (350.824.202.486,00)	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan		Rp.4.144.910.872.514,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah		
Semula	Rp. 51.656.744.565,00	
Bertambah	Rp. 17.028.791.000,00)	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Setelah Perubahan		Rp. 68.685.535.565,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp.6.913.478.885.483,14

2. BELANJA

1. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai

Semula	Rp. 1.901.466.672.093,00	
Berkurang	Rp. (25.084.977.000,00)	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan		Rp.1.876.381.695.093,00

b. Belanja Bunga

Semula	Rp. 32.000.000.000,00	
Berkurang	Rp. (15.000.000.000,00)	
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan		Rp. 17.000.000.000,00

c. Belanja Hibah

Semula	Rp. 1.531.303.164.400,00	
Berkurang	Rp. (74.616.373.800,00)	
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan		Rp.1.456.686.790.600,00

e. Belanja Bantuan Sosial

Semula	Rp. 500.000.000,00	
Bertambah	Rp. 00,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp.	500.000.000,00

d. Belanja Bagi Hasil

Semula	Rp. 1.439.922.978.337,00	
Berkurang	Rp. (301.120.676.459,40)	
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan		Rp.1.138.802.301.877,60

Wagub	Sekda	Ass. Adm. Umum	Ass. Perencanaan & Pemb.	Ass. Pemas. & Kesra	Perangkat Daerah	Lra Murni
	1	1			1	1

e. Belanja Bantuan Keuangan

Semula Rp. 4.750.000.000,00
Berkurang Rp. (4.750.000.0000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Stlh Perubahan Rp. 00,00

f. Belanja Tidak Terduga

Semula Rp. 15.000.000.000,00
Bertambah Rp. 245.173.991.727,88
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp. 260.173.991.727,88
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp.4.749.544.779.298,48

2. Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai

Semula Rp. 204.209.759.076,00
Berkurang Rp. (31.292.986.700,00)
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 172.916.772.376,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Semula Rp. 1.628.812.484.449,62
Berkurang Rp. (263.506.857.363,92)
Jumlah Belanja Barang & Jasa Setelah Perubahan Rp.1.365.305.627.085,70

c. Belanja Modal

Semula Rp. 977.677.018.777,38
Berkurang Rp. (231.222.983.847,28)
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp. 746.454.034.930,10
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp.2.284.676.434.391,80

JUMLAH BELANJA DAERAH Rp.7.034.221.213.690,28

SURPLUS/DEFISIT (Rp. 120.742.328.207,14)

3. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan

Semula Rp. 85.000.000.000,00
Bertambah Rp. 205.922.328.207,14
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 290.922.328.207,14

b. Pengeluaran

Semula Rp. 195.180.000.000,00
Berkurang Rp. (25.000.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 170.180.000.000,00

Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp.120.742.328.207,14

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 00,00

Wegub	Selida	Ass. Adm. Umum	Ass. Persid. & Pemb.	Ass. Poin & Kesra	Perangkat Daerah	Kelemb.
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 2

- (1) Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.


Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 26 - 8 -2020


GUBERNUR LAMPUNG,



Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 26 - 8 -2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,




IN. FAHRIZAL DARMINTO, M.A
Pembina Utama
NIP 19641021 199003 1 008